



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA  
TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA  
DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Luthfi Khaifa  
200811130**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON  
2024**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI**", telah memenuhi persyaratan untuk dipertahankan dihadapan tim penguji pada Ujian Sidang Akhir

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Agustus 2024

Disusun Oleh

**Luthfi Khaifa**

**NIM. 200811130**

**Disetujui Oleh:**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

---

**Dr. Urip Giyono, S.H.,M.H.**

**NIDN: 0403066807**

---

**Nur Rahman, S.H.I.,M.H**

**NIDN: 0401038008**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI**

**Oleh :**

**Nama. Luthfi Khaifa**

**NIM. 200811130**

Dipertahankan di depan penguji skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Tanggal 30 Agustus 2024.

Tanda Tangan	Tanggal
--------------	---------

- |    |  |       |       |
|----|--|-------|-------|
| 1. | <b><u>Dr. Siti Alisah, S.H., M.H.I</u></b><br><b>NIDN. 8836223419</b><br>(Dosen Penguji)   | ..... | ..... |
| 2. | <b><u>Dr. Urip Givono, S.H.,M.H</u></b><br><b>NIDN. 0403066807</b><br>(Dosen Pembimbing 1) | ..... | ..... |
| 3. | <b><u>Nur Rahman, S.H.I., M.H</u></b><br><b>NIDN. 0401038008</b><br>(Dosen Pembimbing 2)   | ..... | ..... |

Cirebon, 30 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon	Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
---	---

**Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H., CLA**  
**NIDN. 0408058103**

**Omang Suparman, S.H., M.H**  
**NIDK. 8816223419**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Luthfi Khaifa

NIM : 200811130

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul : **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI"** yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Cirebon, 29 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan

Luthfi Khaifa

NIM. 200811130

## **MOTTO**

Kesulitan yang engkau hadapi dalam mencari ilmu akan dibalas oleh-Nya dengan kejutan yang mungkin tidak pernah terpikirkan akan terjadi olehmu.

*“Andai saja engkau mengetahui rencana-rencana indah Allah dibalik takdir-takdir Nya, maka engkau tak akan pernah bisa berhenti untuk tersenyum”*

by: Jalaluddin Ar-Rumi

## **ABSTRAK**

Skripsi yang akan dikaji oleh penulis ini dengan judul “Implementasi Undang-Undang Desa Tentang Masa Jabatan Kepala Desa dalam Mewujudkan Otonomi”. Ditulis oleh Luthfi Khaifa, NIM 200811130, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Peraturan undang-undang yang mengatur tentang berapa lama kepala desa menetap ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Tetapi terdapat perbedaan pokok antara Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 dan peraturan tentang desa sebelumnya. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur masyarakat hukum adat sesuai dengan amanah konstitusi pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-2, yang menyatakan bahwa desa atau entitas lain memiliki hak untuk mengatur mereka sendiri, Bahkan ada kemungkinan desa adat berkembang di luar desa administratif. Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa merupakan peraturan terbaru yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang besar di tingkat desa. Undang-undang nomor 3 tahun 2024 memiliki isi yang sangat berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan masa jabatan kepala desa yang lebih panjang dapat memberikan kontribusi pada stabilitas pemerintah desa dan keinginan program-program desa. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan seperti potensi oligarki di tingkat lokal dan pengurangan partisipasi demokratis. Implementasi Undang-Undang Desa ini, jika disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai, dapat memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci : Undang-Undang Desa, masa jabatan kepala desa, otonomi desa, desentralisasi.

## **ABSTRAK**

*Thesis that will be studied by this authir with the title "Implementation Revision of Village Law Regarding the Term of Office of Village Heads in Realizing Autonomy" , written by Luthfi Khaifa, NIM. 200811130, law studi program, faculty of law,Muhammadiyah University of Cirebon.*

*The law governing how long the village head can stay is in Law Number 3 of 2024. However, there are fundamental differences between Law Number 3 of 2024 and previous village regulations. For example, in Law Number 23 of 2014 concerning regional government, the regional government aims to regulate customary law communities in accordance with the mandate of the constitution, Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that villages or other entities have the right to regulate themselves. There is even the possibility that customary villages will develop outside administrative villages. Law Number 3 of 2024 concerning villages is the latest regulation that is expected to provide major changes at the village level. Law Number 3 of 2024 has very different contents from previous laws and regulations. This type of research is library research or library research. Normative legal approach The results of the study indicate that the provision of a longer term of office for village heads can contribute to the stability of village government and the desire for village programs. However, on the other hand, this policy also raises challenges such as the potential for oligarchy at the local level and reduced democratic participation. The implementation of this Village Bill, if accompanied by adequate monitoring and accountability mechanisms, can strengthen village autonomy and improve the welfare of village communities.*

*Keywords:* Village Bill, village head term of office, village autonomy, decentralization

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatan kehadirat Allah SWT., berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Desa Tentang Masa Jabatan Kepala Desa dalam Mewujudkan Otonomi”**. Sholawat serta salam tidak lupa juga dipersembahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang selalu menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Arif Nurudin, M.T, Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, M.H, Bapak Omang Suparman, S.H., M.H, dan terimakasih kepada Bapak Dr. Urip Giyono, S.H.,M.H, selaku pembimbing satu dan Bapak Nur Rahman, S.H.,M.H, selaku pembimbing dua. Tidak lupa penulis ucapan terimakasih kepada bapak yang telah memberikan dukungan sampai akhir hayatnya, serta ibu yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan, juga semua pihak yang turut mendoakan dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa disebut skripsi yang sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki sehingga didalamnya masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Cirebon, 29 Agustus 2024

Penulis,

Luthfi Khaifa

NIM. 20081130

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	iii
<b>MOTTO.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1.2 Identifikasi Masalah.....</b>	6
<b>1.3 Perbatasan Masalah .....</b>	7
<b>1.4 Rumusan Masalah .....</b>	7
<b>1.5 Tujuan Penelitian .....</b>	7
<b>1.6 Manfaat Penelitian .....</b>	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	9
<b>2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	9
<b>2.2 Landasan Teori.....</b>	13
2.2.1 Teori Konstitusionalitas.....	13
2.2.1.1 Konstitusional Undang-Undang Desa.....	17
2.2.1.2 Fungsi dan Tujuan Konstitusional.....	20
2.2.2 Teori Desentralisasi .....	22
2.2.3 Teori Otonomi Daerah.....	25
<b>2.3 Landasan Konseptual.....</b>	28
2.3.1 Desa dan Kewenangan Lokal .....	28
2.3.2 Masa Jabatan Kepala Desa .....	29
2.3.3 Otonomi Desa .....	31
2.3.4 Implementasi Hukum .....	33
<b>2.4 Kerangka Pemikiran .....</b>	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	35
<b>3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....</b>	35
3.1.1 Jenis Penelitian .....	35
3.1.2 Pendekatan Penelitian .....	36
<b>3.2 Fokus Penelitian .....</b>	36

<b>3.3 Sumber Data .....</b>	<b>36</b>
3.4.1 Data Primer.....	37
3.4.2 Data Sekunder.....	38
3.4.3 Bahan Hukum Tersier.....	38
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>39</b>
<b>3.5 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
<b>4.1 Implementasi Undang-Undang Desa .....</b>	<b>41</b>
4.1.1 Landasan Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	42
4.1.2 Prinsip Otonomi dalam Undang-Undang Desa .....	44
4.1.3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 .....	45
<b>4.2 Prinsip Konstitusi .....</b>	<b>47</b>
4.2.1 Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemerintahan Desa.....	48
4.2.2 Prinsip Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Desa .....	50
4.2.3 Prinsip Desentralisasi dalam Pemerintahan Desa.....	52
<b>4.3 Hambatan dan Tantangan dalam Menjalani Otonomi Desa .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
<b>5.1Kesimpulan .....</b>	<b>57</b>
<b>5.2Saran.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kedudukan desa sebagai masyarakat otonom yang sesungguhnya sangatlah penting karena itu perlu dipertimbangkan dengan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena desa memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan warga sesuai dengan keadaan dan adat istiadat masyarakat.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan wewenang itu, desa perlu kepemimpinan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa (yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa).

Pada Januari 2023, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengajukan tuntutan dan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI<sup>2</sup>, terkait perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dalam memperbarui pasal 39 ayat (1) dari Undang-Undang Desa atau Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.<sup>3</sup>

Pembentukan undang-undang di Indonesia melalui beberapa tahapan/proses. Seperti inisiasi, pembahasan di tingkat DPR, persetujuan, dan penandatanganan oleh Presiden. Setiap undang-undang tersebut melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti anggota DPR, pemerintah, dan masyarakat umum. Revisi undang-undang juga dapat dilakukan melalui proses yang serupa untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada.

Seiring waktu, durasi masa jabatan dapat bervariasi tergantung pada keadaan. Sejak zaman kerajaan, kolonial, Orde lama, Orde Baru, reformasi, sampai pasca reformasi, durasi masa jabatan kepala desa

---

<sup>1</sup> Fita Dwi Pratiwi dan Dodi Jaya Wardana, "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara", *SULTAN JURESPRUDENSI : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember 2023, hlm. 258.

<sup>2</sup> CNN.2023. "Ramai-ramai Kepala Desa Minta Masa Jabatan Jadi 9 Tahun" selengkapnya di sini: [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118\\_082611-20-901810/ramai-ramai-kepala-desa-minta-masa-jabatan-jadi-9-tahun](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118_082611-20-901810/ramai-ramai-kepala-desa-minta-masa-jabatan-jadi-9-tahun). Di akses tanggal 19 Januari 2023

<sup>3</sup> Fita Dwi Pratiwi dan Dodi Jaya Wardana, *Op.Cit.*, hlm. 260.

tidak pernah stabil. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa bisa berubah-ubah dan selalu menyesuaikan dengan situasi yang ada. Perubahan ini tidak hanya terjadi karena perbedaan zaman dan nilai-nilai masyarakat, melainkan juga karena setiap pemerintahan memiliki kepentingan politik dan aturan yang berbeda-beda. Perubahan dalam kepemimpinan kepala desa menunjukkan bahwa ada alasan khusus dan tujuan di balik pembuatan peraturan-peraturan tersebut.<sup>4</sup>

Pada masa jabatannya, kepala desa mengalami penurunan dalam pembatasan kekuasaan, terutama terlihat dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014. Aturan yang memungkinkan seseorang menjabat sebagai kepala desa selama 3 periode (18 tahun) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dianggap melanggar konstitusi.<sup>5</sup> Konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan melalui sistem hukum, namun bertentangan dengan pemberian tunjangan untuk memperpanjang masa jabatan. Prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia mensyaratkan pemahaman yang mendalam tentang supremasi hukum dan kedaulatan rakyat dalam menilai kesesuaian konstitusionalitas norma-norma tersebut.

Dengan demikian pada masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun selama 2 periode secara beruturut-turut atau tidak dalam Undang-Undang nomer 3 Tahun 2024 merupakan bentuk respon berkaitan dengan beberapa regulasi sebelumnya untuk mengatasi masalah yang antara lain, Keberlanjutan Program Pembagunan Desa sehingga kepala desa yang menjabat lebih lama dapat memberikan stabilitas dan konsistensi dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan desa yang memerlukan waktu lebih lama.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tjoe Kang Long dan Widyawati Boediningsih, “Masa Jabatan Kepala Desa : Suatu Wacana”, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 2, no. 4, Juni 2023, hlm. 363.

<sup>5</sup> Riza Multazam Luthfy, “Masa jabatan kepala desa dalam perspektif konstitusi,” *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 no. 4, Oktober 2019, Surabaya, hlm. 329.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Pasal 39.

Undang-undang yang terkait dengan masa jabatan kepala desa di Indonesia meliputi beberapa undang-undang yang telah disahkan dan direvisi sesuai dengan perkembangan sistem pemerintahan desa. Di bawah ini adalah rangkaian undang-undang yang terkait dengan masa jabatan kepala desa beserta prosesnya:<sup>7</sup>

1. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa: Ini adalah undang-undang pertama yang mengatur tentang desa di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa kepala desa akan menjabat selama delapan tahun tanpa ada batasan jumlah masa jabatan.
2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengatur bahwa seorang kepala desa dapat menjabat selama dua periode. Hukum ini menetapkan batasan yang lebih spesifik mengenai durasi jabatan kepala desa.
3. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah: Undang-Undang ini mengatur masa jabatan kepala desa paling lama 10 tahun atau dua periode. Hukum ini juga mengeliminasi hukum sebelumnya yang mengatur jangka waktu jabatan kepala desa.
4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah: Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 dan menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dengan dua periode. Ketentuan baru tentang masa jabatan kepala desa telah diatur dalam undang-undang ini.

Dengan adanya rangkaian undang-undang tersebut, regulasi terkait masa jabatan kepala desa terus berkembang sesuai dengan dinamika pemerintahan desa dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan undang-undang desa di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai hakikat pembagian kekuasaan. Sebagai bangsa

---

<sup>7</sup> Syaifulahil Maslul, "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUNDANG-UNDANG-XIX/2021," *Jurnal Literasi Hukum* 6, no. 2, 2022, hlm. 134.

yang memiliki dasar konstitusional, perubahan masa jabatan kepala desa harus dilaksanakan dengan menggunakan perspektif konstitusi untuk merumuskan apa yang baik dan benar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai pembaharuan masa jabatan kepala desa di Indonesia tidak pernah lepas dari pro dan kontra yang menyebabkan ketimpangan sosial di dalam masyarakat lokal. Ada pihak yang mendukung dan yang menolaknya, sehingga pelaksanaan tujuan utama otonomi daerah terhambat dan muncul kekhawatiran akan terjadinya praktik korupsi dalam menjalankan pemerintahan.

Peraturan undang-undang yang mengatur tentang berapa lama kepala desa menjabat ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tetapi terdapat perbedaan pokok antara Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan perundangan tentang desa sebelumnya. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah ditujukan untuk mengatur masyarakat hukum adat sesuai dengan amanah konstitusi pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa desa atau entitas lain memiliki hak untuk mengatur urusan mereka sendiri, bahkan ada kemungkinan untuk desa adat berkembang di luar desa administratif. Walaupun begitu, kekuasaan komunitas hukum adat terkait pengaturan hak ulayat masih mengacu pada ketentuan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.<sup>8</sup>

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan peraturan terbaru yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang besar di tingkat desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 memiliki isi yang sangat berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya. Perubahan kebijakan terkait desa dapat dengan jelas terlihat dalam undang-undang desa ini. Selama ini, penduduk desa sering kali hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerah mereka sendiri.

---

<sup>8</sup> Abdul Fatah Fanani et al., “Analisis Undang-undang Desa”, *DIALEKTIKA Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Augustus 2020, hlm. 13.

Namun, melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ini, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa bagaimanapun juga, desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan desa berpedoman pada dasar atau landasan akan pentingnya desa itu dibangun di antaranya yaitu untuk mengakui hak asal usul (*rekognisi*), menetapkan kewenangan lokal, dan mengambil keputusan secara lokal demi kepentingan masyarakat desa (*subsidiaritas*), menjaga keragaman, kebersamaan, gotong-royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga harus berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.<sup>9</sup>

Adapun segala upaya dalam pengaturan desa yang termuat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut adalah bertujuan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. Kemandirian desa tersebut meliputi (1) kemandirian pemerintah desa (*Local Self Government*), (2) kemandirian masyarakat desa (*Self Governing Community*). Kemandirian desa ini menjadi tujuan penting dalam implementasi Undang-undang desa. Sampai saat ini hanya sedikit desa yang sudah menyandang predikat mandiri. Pada tahun 2014 saja hanya 3,92 persen yang tergolong desa mandiri, 68,86 persen tergolong desa berkembang, dan 27,22 persen tergolong desa tertinggal (BAPPENAS dan BPS, 2015).<sup>10</sup>

Moh. Hatta berpendapat telah menegaskan bahwa otonomisasi suatu masyarakat oleh pemerintah tidak saja berarti melaksanakan

---

<sup>9</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa : Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020), hlm. 78.

<sup>10</sup> Abdul Fatah Fanani et al., *Op.Cit.*, hlm. 3.

demokrasi tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.<sup>11</sup>

Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada di daerahnya. Adapun yang diurus adalah tugas atau urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas dan juga permasalahan yang baru-baru ini terjadi tentang tuntutan kepala desa dalam melakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun, Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian skripsi karena meninjau peraturan yang telah dibuat atau disahkan berdampak terhadap otonomi desa, dalam hal ini merangkumnya dalam judul : “**Implementasi Undang-Undang Desa Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Menentukan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Desa telah sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip otonomi lokal.

---

<sup>11</sup> Indra J. Piliang (ed.), *Otonomi Daerah; Evaluasi dan Proyeksi*, (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003). hlm. 1.

<sup>12</sup> Lukman Santoso Az, *Op.Cit.*, hlm. 22-23.

2. Tantangan dan hambatan dalam implementasi regulasi mengenai masa jabatan kepala desa dan bagaimana dampaknya terhadap otonomi.

### **1.3 Perbatasan Masalah**

Perbatasan masalah dalam skripsi ini membahas lebih spesifik dalam masalah untuk mendapat penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, untuk itu penulis fokus pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Aturan ini yang melandasi masa jabatan dan periode jabatan kepala desa sesuai dengan konstitusi, kemudian dampak dari perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap otonomi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aturan yang mengatur masa jabatan kepala desa dalam Rancangan Undang-Undang Desa, khususnya dalam konteks prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia?
2. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi Rancangan Undang-Undang Desa terkait dengan masa jabatan kepala desa dalam upaya mewujudkan otonomi di tingkat desa?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi aturan yang mengatur masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Desa.
2. Untuk mengetahui hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Desa terkait dengan masa jabatan kepala desa dalam upaya mewujudkan otonomi di tingkat desa.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah atau memberikan sumbangan pemikiran kepada Mahasiswa Fakultas Hukum.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON tentang UNDANG-UNDANG Desa.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perundang-undangan tentang desa. Dalam hal ini mengenai Konstitusionalitas dan efektivitas Undang-Undang Desa Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengembangkan profesi hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian atau tulisan terdahulu yang memiliki kesamaan atau ketekaitan dengan judul Implementasi Undang-Undang Desa Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Otonomi yang penulis teliti dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fita Dwi Pratiwi dan Dodi Jaya Wardana pada tahun 2023 yang berjudul Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. Penelitian tersebut mengulas mengenai Demonstrasi di Gedung DPR DKI Jakarta yang menyerukan perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang memicu pro dan kontra di masyarakat. Alasannya adalah bahwa masa jabatan kepala desa selama enam tahun dianggap terlalu singkat. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh adanya peraturan dan Undang-Undang terkait desa yang lahir sebagai respons terhadap pengaruh besar kepala desa pada masa Orde Baru, yang salah satunya adalah membatasi masa jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa sesuai dengan sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum, dan demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis historis kasus dan regulasi terkait. Dalam konteks historisnya, terdapat teori yang menyarankan penggunaan undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa, meskipun regulasi sebenarnya telah menetapkan batas maksimal masa jabatan. Namun, seringkali klausul ini dilanggar, terutama karena kepala desa ditunjuk oleh individu dalam kerangka desa, bukan dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia, karena konstitusi memerlukan pembatasan kekuasaan untuk

mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Jika tuntutan ini terpenuhi, demokrasi di Indonesia dapat terancam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Danil pada tahun 2023 yang berjudul Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa. Dalam penelitian tersebut, disorot masalah masa jabatan kepala desa terhadap stabilitas masyarakat desa dan dampaknya baik secara positif maupun negatif terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya peninjauan kembali urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masih tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia. Hal ini menyoroti potensi kecacatan dalam regenerasi kepemimpinan di tingkat desa akibat masa jabatan yang terlalu panjang. Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan kepala desa karena dua alasan utama: untuk memfasilitasi pergantian kepemimpinan antar generasi serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa cenderung menimbulkan dampak negatif yang lebih dominan daripada dampak positif, sehingga penetapan undang-undang terkait perlu dipertimbangkan secara matang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Mukti Dwi Atmaja dan Yusuf Adam Hilman pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun. Dalam penelitian tersebut, dibahas mengenai peran strategis Kepala Desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang meningkatkan otonomi desa. Peran Kepala Desa menjadi kian penting dalam menentukan kebijakan di tingkat desa, sehingga jabatan Kepala Desa menjadi diminati oleh banyak orang. Pada tahun 2022, masa jabatan enam tahun dianggap tidak mencukupi oleh beberapa Kepala Desa, sehingga mereka menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Kepala Desa,

atau dengan istilah lain, adalah pemimpin pemerintahan desa yang memimpin pelaksanaan pemerintahan di desa. Peran mereka sangat penting sebagai perpanjangan tangan negara yang berada di tengah masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Beberapa permasalahan pemerintahan desa yang harus dihadapi meliputi aspek keuangan, sumber daya manusia, material, dan metode. Tujuan dari tuntutan perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun adalah untuk mengurangi konflik politik, menciptakan kedaulatan desa, dan memaksimalkan pembangunan desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Multazam Luthfy pada tahun 2019 yang berjudul Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan tentang meningkatnya kekuasaan kepala desa sejak masa Orde Baru yang direspon dengan penerbitan peraturan perundang-undangan tentang desa setelah era reformasi, yang salah satunya adalah membatasi masa jabatannya. Tulisan ini menganalisis perbandingan pembatasan kekuasaan kepala desa melalui masa jabatannya dalam Undang-Undang No. 22/1999, Undang-Undang No. 32/2004, dan Undang-Undang No. 6/2014. Penulis menyimpulkan bahwa dari segi pendekatan undang-undang, pembatasan tersebut mengalami penurunan, terutama pada Undang-Undang No. 6/2014. Namun, dari segi pendekatan konstitutionalisme, norma yang memperbolehkan seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam Undang-Undang No. 6/2014 dianggap bertentangan dengan semangat politik hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinilai sebagai inkonstitusional.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Febriana Hidayati pada tahun 2018 yang berjudul Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian tersebut, diuraikan tentang masalah ketidakjelasan kewenangan di Pemerintah Kabupaten yang menyebabkan berbagai kesulitan dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan Pemerintah desa dalam rangka pembangunan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa.

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Penelitian pertama yang membahas Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Hukum Tata Negara berfokus untuk menelaah keselarasan kebijakan dengan asas-asas hukum tata negara dan konstitusi, serta memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan atau peraturan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Sedangkan pada penelitian ini untuk meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Desa dalam mewujudkan otonomi, atau mengidentifikasi hambatan birokrasi yang mengganggu pelaksanaan Undang-Undang.
2. Penelitian kedua yang membahas Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa berfokus untuk mengkaji secara hukum dampak dari putusan MK terhadap masa jabatan kepala desa. Ini bisa meliputi pengaruh putusan terhadap pembuat kebijakan, kepala desa, dan masyarakat, serta bagaimana putusan ini berhubungan dengan konstitusi dan tata negara. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sumber utamanya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa untuk implementasi perpanjangan masa jabatan kepala desa.
3. Penelitian ketiga yang membahas Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun berfokus pada aspirasi kepala desa sebelum perubahan kedua Undang-Undang Desa. Sedangkan dalam penelitian ini membahas setelah ditetapkannya Undang-Undang Desa terkait masa jabatan kepala desa dalam mewujudkan otonomi.
4. Penelitian keempat yang membahas Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi berfokus sebagai bagian dari hak-hak konstitusional masyarakat desa dalam menjalankan otonomi daerahnya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada

upaya penguatan otonomi desa dan stabilitas pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penelitian kelima yang membahas Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berfokus pada pelaksanaan otonomi desa sesuai Undang-Undang no. 6 tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Desa yang telah dirubah pada pelaksannya dalam mewujudkan otonomi.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Konstitusionalitas**

Suatu negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang menjadi dasar dari proses bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar dari suatu negara. K.C. Wheare membedakan antara konstitusi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Hal ini mencakup juga seperti kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi adalah peraturan-peraturan hukum dasar yang mengatur pemerintahan negara dan telah diwujudkan dalam sebuah dokumen.<sup>13</sup>

Nilai dasar suatu Negara wajib memiliki landasan dasar sebagai jalan dalam menata bangsa yakni konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi payung hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat penting karena konstitusi ini bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari aspirasi, nilai, dan cita-cita bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bentuk dan kedaulatan negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, serta tata cara pengesahan dan perubahan konstitusi itu

---

<sup>13</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 31.

sendiri. Dengan demikianya, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur interaksi antara warga negara dengan pemerintahannya, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.

Dalam konteks ketatanegaraan, Indonesia menganut sistem presidensial di mana Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam praktik, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis.<sup>14</sup>

Terhadap berbagai bentuk norma hukum tersebut di atas, dapat dilakukan kontrol atau pengawasan melalui apa yang biasa disebut sebagai mekanisme kontrol norma hukum (*legal norm control mechanism*). Kontrol terhadap norma hukum itu dapat dilakukan melalui pengawasan atau pengendalian politik, pengendalian administratif, atau melalui kontrol hukum (*judicial*).<sup>15</sup>

Bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dijelaskan oleh Bagir Manan bahwa untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.1.

<sup>15</sup> Putera Astomo, “Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan Position and Constitutional Review of Village Rules in Legislation”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 2, Juni 2018, hlm. 288.

dalam bentuk yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan, maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam literatur yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan dan perbuatan administrasi negara, yaitu: (1) Pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*), (2) Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan (3) Pengujian oleh pejabat atau badan eksekutif negara (*executive review*).<sup>16</sup>

Sementara Mauro Cappelletti membedakan dua sistem pengawasan yang lazim dilakukan, yaitu pengawasan secara yudisial (*judicial review*) dan pengawasan secara politik (*political review*). Pengawasan secara yudisial artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan atau badan-badan yudisial. Sedangkan pengawasan secara politik artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan non yudisial (lazimnya adalah badan politik). Baik pengawasan secara yudisial ataupun pengawasan secara politik dilakukan dengan cara menilai atau menguji (*review*), apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada (*existing*) atau akan diundangkan (akan dilaksanakan) bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah yang sedang dinilai. Wewenang menilai tersebut dalam kepustakaan kita disebut sebagai “hak menguji” (*toetsingsrecht*).<sup>17</sup>

Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya berjudul “Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara” banyak menjelaskan tentang *constitutional review*, *judicial review*, *political review*, dan *executive review*. Berikut ulasannya:

---

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum: Demokrasi Dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 73.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 288-289.

### 1. Model *Constitutional Review*

Istilah “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan untuk melakukannya.<sup>18</sup>

### 2. Model *Judical Review*

Dalam konsep “*judicial review*” terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan “*constitutional review*” hanya mencakup pengujian konstitusionalitas, yaitu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup>

### 3. Model *Political Review/Legislative Review*

Pengujian atas peraturan sebagai produk pengaturan atau *regeling*, jika dilakukan oleh lembaga yang membuatnya sendiri, maka pengujian semacam itu disebut *legislative review* atau *regulative review*. Jika perangkat hukum yang diuji itu merupakan produk lembaga legislatif (*legislative acts*), maka pengujinya dilakukan melalui proses *legislative review*.<sup>20</sup>

### 4. Model *Excecutive Review*

Upaya kontrol terhadap norma hukum dapat pula dilakukan oleh lembaga administrasi yang menjalankan fungsi “*best Undang-Undang*” di bidang eksekutif. Badan- badan yang memang secara langsung diberi delegasi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan dapat saja mengambil prakarsa untuk mengevaluasi dan apabila diperlukan memprakarsai usaha untuk mengadakan perbaikan atau perubahan atas undang-undang yang bersangkutan. Jika upaya dimaksud

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konsituisional Di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2-3.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Putera Astomo, *Op.Cit.*, hlm. 290.

berujung pada kebutuhan untuk mengubah atau merevisi undang-undang, maka tentunya lembaga eksekutif dimaksud berwenang melakukan langkah-langkah sehingga perubahan itu dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga eksekutif semacam inilah yang dapat kita sebut sebagai “*administrative control*” atau “*executive review*”.<sup>21</sup>

Dalam teori penelitian ini perlu melibatkan analisis terhadap kesesuaian undang-undang desa dengan konstitusi negara. Teori ini menyoroti apakah undang-undang desa tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti perlindungan hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

### **2.2.1.1 Konstitusional Undang-Undang Desa**

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada dua konstitusi lain yang pernah diberlakukan, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950. Selain itu beberapa para ahli juga memberikan definisi dari konstitusi, seperti:

- 1) K. C. Wheare menyatakan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur memerintah dalam pemerintahan negara.
- 2) Herman Heller menyatakan konstitusi lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut Herman Heller ada 3 pengertian Konstitusi, yaitu :
  - a. Konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat.

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 74-75.

- b. Konstitusi dilihat dalam arti Juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat.
  - c. Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
- 3) Bognador V. Finer dan B. Rudder menyatakan konstitusi merupakan aturan norma-norma yang mengatur pembagian kekuasaan, fungsi dan tugas dari berbagai lembaga dan petugas pemerintahan serta mengatur mengenai hubungan antara lembaga dan petugas tersebut dengan masyarakat.

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi memiliki tujuan yaitu untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi dikenal adanya konstitualisme yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan dengan tujuan pembentukannya jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan maka konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Pemahaman konstitusi tidak hanya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan saja artinya konstitusi tidak selalu mengatur tentang profil organisasi kekuasaan negara, tetapi konstitusi hendaknya mengatur juga perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Politik hukum dapat menentukan berapa lama masa jabatan para kepala pemerintahan, termasuk kepala desa selaku kepala pemerintahan desa, artinya untuk apa dan kemana arah tujuan politik sangat tergantung kepada pemangku kekuasaan. Namun secara hukum masa jabatan kepala pemerintahan sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jika masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun dengan periodisasi sebanyak 3 kali yang apabila dijumlahkan sebanyak 27 tahun, maka hal ini bertolak belakang dengan cita-cita hukum dan konstitusi. Bila ditinjau dengan baik, norma tersebut mengesampingkan adanya pembatasan kekuasaan. Padahal, norma-norma yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memuat pembatasan

kekuasaan. Ditambah konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan.

Wacana untuk Masa jabatan tersebut terlalu panjang dan tidak sesuai dengan prinsip Konstituionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari *abuse of power*. Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat. oleh sebab itu tentu saja orang yang semestinya memangku jabatan tersebut haruslah seseorang memiliki kecakapan, kebijaksanaan, dan integritas.

Jika panjangnya masa jabatan kepala desa tentu saja jabatan tersebut akan disalah gunakan oleh pihak mereka, seperti pada proses pengangkatan perangkat desa pasti akan sering kali diangkat perangkat desa yang memiliki hubungan politis, kekeluargaan, maupun hubungan kekerabatan dengan kepala desa tersebut. Aturan mengenai terlampaui panjangnya masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan institusional disaster, karena aturan ini berlawanan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, dan juga tidak memikirkan arah, penguatan, dan grand design pembangunan dan kemajuan desa, yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara, terutama berkenaan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 B ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan 3, Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif negara demokratis, perlu difahami apa yang dikatakan Aristoteles, bahwa masalah penting untuk disoroti yang bersangkut paut dengan pemegang kekuasaan itu adalah adalah bukan semata-mata mencari orang yang terbaik, melainkan Menyusun hukum yang terbaik, yang tidak hanya menjadi sumber kekuasaan dan pedoman bagi Pemerintah harus memiliki kewibawaan dan kedaulatan yang tertinggi. Hukum yang menjadi sumber kekuasaan dan pedoman bagi Pemerintah haruslah hukum yang benar-benar terbaik. Aristoteles menulis bahwa mereka yang ada pada saat pemegang kekuasaan negara tidak memegang kekuasaan untuk selamanya, tetapi ada pergantian peran antara

penguasa dan yang dikuasai. Lebih baik, secara periodik dibuat pemilu yang diatur oleh Undang-Undang, agar mereka yang dikuasai dapat diangkat menjadi penguasa dan demikian seterusnya.<sup>22</sup>

Dari pendapat Aristoteles dan fikiran-fikiran berbagai pihak yang menyoroti kekuasaan Kades, dapat dijelaskan bahwa penciptakan sistem politik dan hukum menjadi penting untuk mengatur kehidupan politik dan demokrasi suatu negara. Dalam konteks itu, sistem politik dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai kekuasaan dan lamanya masa jabatan Kades. Sedangkan, hukum mengatur pembatasan kekuasaan dan pembatasan masa jabatan Kades.<sup>23</sup> Untuk itulah urgensi untuk dibangun pembatasan masa jabatan Presiden yang sejalan dan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi karena hal inilah perwujudan prinsip-prinsip Konstitusionalisme.

Konstitusionalisme merupakan fungsi yang khas dari konstitusi<sup>35</sup> karena mengatur secara rinci batas-batas kewenangan antar cabang-cabang kekuasaan negara secara seimbang dan saling mengawasi, serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain, konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.<sup>24</sup>

### **2.2.1.2 Fungsi dan Tujuan Konstitusional**

Fungsi dan tujuan dari konstitusional yang dikemukakan menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Jimly mengemukakan terdapat 10 fungsi konstitusi:<sup>25</sup>

- 1) Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
- 2) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara.

---

<sup>22</sup> Amancik et al. “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Reformulation Of Village Head Term Of Office In The Republic Of Indonesia’s Administration System)”, *Rechts Viding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12 no. 1, April 2023, hlm 72.

<sup>23</sup> John Pieris, *Pembatasan Konstitusional Presiden RI*, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2001), 160-161.

<sup>24</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 145.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 28.

- 3) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara.
- 4) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara.
- 5) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari seumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara.
- 6) Fungsi simbolik sebagai pemersatu.
- 7) Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
- 8) Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*ceremony*).
- 9) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit di bidang politik maupun dalam arti luas mencangkup bidang sosial ekonomi.
- 10) Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun luas.

Tujuan dari konstitusi Menurut Jimly Asshiddiqie, pada umumnya hukum memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Keadilan (*justice*), sepadan dengan keseimbangan, kepatutan, dan kewajaran.
- 2) Kepastian (*certainty atau zekerheid*), berkaitan dengan dengan ketertiban dan ketenteraman.
- 3) Kegunaan (*utility*) yang diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.

Menurut J. Barents, terdapat ada tiga tujuan negara, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman;
- 2) Untuk mempertahankan kekuasaan; dan
- 3) Untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum.

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 149.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 149-150.

Kemudian, G. S. Diponolo menjelaskan tujuan konstitusi ke dalam 5 kategori berikut:<sup>28</sup>

- 1) Kekuasaan.
- 2) Perdamaian, keamanan dan ketertiban.
- 3) Kemerdekaan.
- 4) Keadilan.
- 5) Kesejahteraan dan kebahagiaan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi konstitusi adalah untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas agar penguasa tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya. Dengan diterapkannya fungsi konstitusi tersebut, maka hak-hak warga negara dan HAM akan terjamin dan dilindungi. Adapun, tujuan konstitusi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, kemerdekaan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum.

Dari uraian di atas tentang pengertian fungsi dan tujuan dari konstitusional, peneliti berpendapat bahwa konstitusional yaitu salah satu metode yang dipakai untuk mengkaji ilmu hukum yang menitik beratkan pada kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaik dan bermanfaat bagi kepentingan manusia.

### **2.2.2 Teori Desentralisasi**

Teori ini menekankan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau desa. Dalam konteks ini, masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari pengaturan yang bertujuan untuk memastikan desentralisasi kekuasaan berjalan dengan efektif di tingkat lokal.

Menurut Soenobo Wirjosoegito, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 150.

pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari itu.<sup>29</sup>

Ni'matul Huda yang mengutip pendapat Joeniarto mendefinisikan desentralisasi dalam memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>30</sup>

Menurut pendapat umum desentralisasi terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu desentralisasi territorial dan fungsional, yang dijabarkan sebagai berikut:

Desentralisasi teritorial adalah pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau wilayah, seperti provinsi atau kabupaten, sehingga mereka memiliki otonomi untuk mengelola urusan di wilayahnya. Desentralisasi fungsional adalah pelimpahan wewenang kepada lembaga atau organisasi khusus yang menangani fungsi atau sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau transportasi, tanpa terkait dengan wilayah geografis tertentu.

Dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, desentralisasi didefinisikan sebagai "penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Definisi ini menegaskan bahwa desentralisasi merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintahan terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dengan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih

<sup>29</sup> Soenobo Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 15.

<sup>30</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 73.

diri menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis.

Desentralisasi diartikan sebagai proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik dalam aspek politik, administratif, maupun fiskal.<sup>31</sup> Desentralisasi tidak hanya dipandang sebagai upaya teknokratis, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperbaiki demokrasi dengan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang terdampak.<sup>32</sup> Desentralisasi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Desentralisasi politik: Penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan berdasarkan aspirasi politik lokal. Ini mencakup pemilihan langsung kepala daerah serta penguatan peran DPRD sebagai lembaga legislatif lokal.<sup>33</sup>
2. Desentralisasi administratif: Merujuk pada pelimpahan wewenang administratif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara lebih efisien di tingkat lokal. Fokusnya adalah pengelolaan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.<sup>34</sup>
3. Desentralisasi fiskal: Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri, termasuk dalam hal penerimaan pajak dan alokasi anggaran daerah. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas fiskal di tingkat lokal.<sup>35</sup>

Desentralisasi membawa sejumlah keuntungan, terutama dalam hal meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan pelimpahan wewenang ini, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat. Selain itu, desentralisasi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah karena keterlibatan yang lebih aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.<sup>36</sup> Namun, Syamsuddin Haris juga menyoroti beberapa kelemahan desentralisasi. Salah satunya

<sup>31</sup> Syamsuddin Haris (ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desain dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2010), hlm. 21.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 35.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

adalah potensi terjadinya pembajakan desentralisasi oleh elit lokal, yang dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa desentralisasi dapat memperlemah kohesi nasional jika tidak dikelola dengan baik, terutama di negara-negara yang memiliki keberagaman etnis atau agama yang tinggi.<sup>37</sup>

### **2.2.3 Teori Otonomi Daerah**

Teori ini menekankan pentingnya kewenangan yang diberikan kepada daerah atau desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ini terkait langsung dengan otonomi desa, di mana desa diberi kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa intervensi langsung dari pemerintah pusat. Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan yang relevan dengan kebutuhan daerahnya, tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah pusat.<sup>39</sup>

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini dinamakan sebagai “*Fused Model*”. Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi ini merupakan model yang dinamakan “*Split Model*” menurut B.C. Smith. Dengan demikian tujuan utama dari otonomi daerah dapat terwujud untuk:

Mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, otonomi daerah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih langsung dalam pemerintahan. Ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan lokal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang spesifik di setiap daerah.<sup>40</sup>

Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan diberikannya otonomi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap kualitas layanan publik yang disediakan untuk masyarakat setempat. Harapannya, ini akan meningkatkan akuntabilitas karena pemerintah daerah lebih dekat dengan warganya.<sup>41</sup>

Memperkuat demokrasi lokal, otonomi daerah memberikan ruang bagi munculnya partisipasi politik di tingkat lokal, melalui pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif lokal. Ini juga menjadi alat untuk memperkuat budaya demokrasi di akar rumput.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Meski otonomi daerah memiliki banyak manfaat, Syamsuddin Haris juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya:

Ketimpangan kapasitas daerah, tidak semua daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan otonomi secara efektif. Daerah yang lebih kaya mungkin mampu memanfaatkan otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, tetapi daerah yang kurang berkembang cenderung mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif.<sup>43</sup>

Ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, otonomi daerah sering kali tidak diiringi dengan kemandirian fiskal yang memadai. Banyak daerah masih sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, sehingga otonomi yang diberikan sering kali hanya bersifat formal dan terbatas dalam pelaksanaannya.<sup>44</sup>

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ada risiko bahwa otonomi daerah justru memperbesar peluang korupsi di tingkat lokal, terutama jika tidak ada pengawasan yang memadai. Hal ini mengarah pada penyelewengan dana publik dan penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.<sup>45</sup>

Otonomi daerah jika dijalankan dengan baik, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan di daerah-daerah. Pemerintah daerah yang efektif dapat mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing, sehingga pembangunan menjadi lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola otonomi yang diberikan serta dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk regulasi dan pengawasan.<sup>46</sup>

Sesuai dengan asas otonomi daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

Negara Indonesia terdiri atas daerah-daerah otonom, termasuk desa. Prinsip otonomi desa merupakan bagian dari desentralisasi kekuasaan dan desa bebas mengatur urusannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

### **2.3 Landasan Konseptual**

Dalam penyelesaian sebuah studi kasus atau penelitian perlu adanya sebuah teori sebagai dasar acuan untuk pemecahan sebuah masalah terkait dengan apa yang menjadi analisa maupun penelitian yang dilakukan. Tak terkecuali dengan skripsi ini perlu adanya landasan teori sebagai pendukung dan sebagai dasar dari pembuatan suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang artinya ketika menggunakan metode ini perlu adanya teori-teori yang harusnya dapat mendukung dalam upaya penyelesaian penelitian hukum tersebut. Adapun beberapa teori yang digunakan atau yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **2.3.1 Desa dan Kewenangan Lokal**

Desa di Indonesia memiliki kedudukan yang unik dalam struktur pemerintahan, di mana desa diakui sebagai entitas pemerintahan lokal dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Konsep kewenangan lokal ini mencakup hak untuk menentukan kebijakan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi.<sup>47</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 menegaskan pentingnya kewenangan lokal sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asal-usul desa, yang mencakup pengelolaan tanah dan sumber daya lainnya. Kewenangan lokal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini mencakup:<sup>48</sup>

Pengelolaan Tanah, Desa memiliki hak untuk mengelola tanah yang berada dalam wilayahnya, termasuk tanah adat atau tanah ulayat

<sup>47</sup> Bagir Manan, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 23.

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 2 dan 4.

yang diakui secara turun-temurun. Hak pengelolaan ini juga mencakup pengaturan tata guna lahan, termasuk pemanfaatan tanah untuk pertanian, perumahan, dan kegiatan ekonomi lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik desa.

Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 memperluas kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan adat, mata air, lahan pertanian, dan sumber daya lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi penting bagi masyarakat desa. Ini mencakup kewenangan untuk menentukan aturan pengelolaan, termasuk batasan penggunaan sumber daya, dengan tetap mempertahankan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Pengaturan dan Perlindungan Hak Adat, Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, terdapat penguatan terhadap hak-hak masyarakat adat di desa. Desa diberikan kewenangan untuk melindungi dan melestarikan hukum adat serta mengelola sumber daya yang berbasis adat. Ini termasuk pengakuan atas aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam, yang harus dihormati oleh pihak luar, termasuk pemerintah pusat dan swasta.

### **2.3.2 Masa Jabatan Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon kepala desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yaitu antara lain:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

1. Bertakwa kepada Tuhan YME;
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 25 tahun;
5. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
6. Penduduk desa setempat;
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
8. Tidak dicabut hak pilihnya;
9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan;
10. Memenuhi syarat lain yang diatur oleh Perda Kab/Kota.

Masa jabatan kepala desa diatur dalam undang-undang yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa untuk masa jabatan enam tahun dan dapat menjabat maksimal tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut.<sup>50</sup> Namun, muncul telah dirubah dalam Undang-Undang yang diusulkan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dengan batas maksimal dua periode.<sup>51</sup>

Dengan demikian diharapkan adanya perubahan tentang masa jabatan kepala desa dapat mengatasi masalah yang terjadi pada masa periodenya.

Masa jabatan yang relatif panjang (enam tahun) memungkinkan kepala desa untuk mengimplementasikan program-program pembangunan desa dengan lebih baik, memberikan waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan jangka menengah hingga panjang.<sup>52</sup> Jika tidak

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 39.

<sup>51</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa, 2024, Pasal 45.

<sup>52</sup> H. Soetardjo, *Pembangunan Desa: Perspektif Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2015), hlm. 112

diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, masa jabatan yang panjang dapat menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan kekuasaan, stagnasi dalam kepemimpinan, atau kurangnya inovasi dalam tata kelola desa.<sup>53</sup>

Sehingga usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang tersebut didasari oleh beberapa alasan. Pertama, kepala desa membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk dapat melaksanakan program-program pembangunan desa secara berkelanjutan. Sebagian pihak berpendapat bahwa masa jabatan enam tahun terlalu singkat, mengingat kompleksitas permasalahan desa yang memerlukan waktu lebih untuk diselesaikan.<sup>54</sup> Dalam hal ini, masa jabatan sembilan tahun dianggap akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kepala desa untuk menyusun dan merealisasikan visi pembangunan desa yang lebih terarah.<sup>55</sup>

Masa jabatan yang jelas dan terukur memberikan stabilitas bagi pemerintahan desa, yang penting untuk mendorong otonomi desa. Kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk membuat kebijakan yang berdampak pada kemajuan desa, tanpa terlalu terganggu oleh siklus politik yang sering.<sup>56</sup> Namun, otonomi desa juga bergantung pada bagaimana kepala desa menggunakan kewenangannya, apakah untuk memberdayakan masyarakat desa atau justru terfokus pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu.<sup>57</sup>

### **2.3.3 Otonomi Desa**

Teori otonomi desa mengacu pada kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, berdasarkan tradisi, adat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan mendorong

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 115

<sup>54</sup> J. Sumarsono, *Pembangunan Desa Berkelanjutan*, (Jakarta: Media Nusantara, 2022), hlm. 133.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>56</sup> Syahrizal Abbas, *Otonomi Desa dan Kebijakan Pemerintahan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 53.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 55

partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Otonomi desa juga memungkinkan desa untuk mengelola sumber daya lokal, membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Otonomi desa didasarkan pada prinsip *subsidiaritas*, yaitu bahwa pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan seharusnya dilakukan pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.<sup>58</sup> Desa memiliki hak untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk aspek pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal.<sup>59</sup> Adapun manfaat otonomi desa adalah:

Penguatan Kemandirian Desa, Otonomi desa memungkinkan desa untuk lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.<sup>60</sup>

Partisipasi Masyarakat, Dengan adanya otonomi desa, masyarakat desa diberi ruang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. Ini memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa.<sup>61</sup>

Pelestarian Adat dan Kearifan Lokal, Otonomi desa juga memungkinkan desa untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat serta kearifan lokal yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat desa.<sup>62</sup>

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi otonomi desa sering kali menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa dan ketergantungan pada dana dari pemerintah

<sup>58</sup> Syamsuddin Haris (ed), *Op.Cit.*, hlm. 91.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

pusat.<sup>63</sup> Selain itu, ada pula risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat desa jika pengawasan dan transparansi tidak diterapkan dengan baik.<sup>64</sup>

#### **2.3.4 Implementasi Hukum**

Implementasi hukum merujuk pada proses penerapan aturan hukum dalam praktik sehari-hari. Implementasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa tujuan dari suatu undang-undang tercapai. Dalam konteks Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, implementasi hukum yang efektif berarti adanya penegakan yang konsisten terhadap ketentuan yang melindungi hak-hak masyarakat desa, serta adanya mekanisme yang memadai untuk menangani pelanggaran hak-hak tersebut.<sup>65</sup> Kendala dalam implementasi hukum sering kali muncul karena kurangnya pemahaman aparat desa terhadap peraturan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya sistem pengawasan.<sup>66</sup>

Undang-Undang ini juga menimbulkan tantangan dalam hal penerimaan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat menciptakan “raja kecil” di tingkat desa, yang memiliki kekuasaan besar dan sulit tergantikan. Selain itu, proses demokrasi lokal bisa terganggu karena masyarakat tidak cukup sering diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin baru.<sup>67</sup> Oleh karena itu, ada yang menyarankan agar selain perpanjangan masa jabatan, perlu diiringi dengan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja kepala desa selama menjabat.<sup>68</sup>

Implementasi yang baik dari masa jabatan kepala desa sangat penting dalam mendukung otonomi desa dan mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 102.


<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),hlm 27.

<sup>67</sup> Abdul Basith, *Otonomi Desa: Tantangan dan Prospek ke Depan*, Jakarta: Gramedia, 2020, hlm. 211.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran alur pemikiran peneliti sebagai bahan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai asumsi dasarnya. Kerangka berpikir juga dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta kaitan antar variable yang diteliti.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian yaitu yang menyangkut bagaimana kita menjadikan penelitian.<sup>69</sup>

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literature atau library research. Tujuan studi literatur atau pustaka adalah mempelajari secara intesif teori yang ada dan buku serta undang-undang desa tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau menambah masa jabatan kepala desa. Penelitian studi literatur adalah studi yang menginterpretasikan suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi.<sup>70</sup>

Adapun jenis penelitian ini yang penting bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

---

<sup>69</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1995), hlm. 42.

<sup>70</sup> Iyan Afriani, *Metode Penelitian Kualitatif*, E-Journal Hukum, hlm.1.

Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.<sup>71</sup>

### **3.1.2 Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan penelitian ini peneliti berharapkan mampu bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari prinsip-prinsip konstitusi.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).<sup>72</sup> Fokus penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dengan metode penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini adalah studi kasus perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif konstitusi.

### **3.3 Sumber Data**

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis empiris sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>73</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Agus Supyan, “*Library Research Atau Studi Kepustakaan*”, Majalah Ilmu Amal Ilmiah, 2013, hlm. 1.

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta), 2008, hlm. 377.

<sup>73</sup> *Ibid.*

### **3.4.1 Data Primer**

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.

Penerapan Otonomi Daerah, Penerapan (pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pada tahun 2014, dirubah kembali karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 39.

Masa jabatan kepala desa diatur dalam undang-undang yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa untuk masa jabatan enam tahun dan dapat menjabat maksimal tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pada tahun 2023 dirubah dalam Undang-Undang yang diusulkan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dengan batas maksimal dua periode karena permasalahan dilapangan sampai sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **3.4.2 Data Sekunder**

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang konstitusional. Yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini. Data pendukung merupakan sebuah penelitian terdahulu yang terimplikasi dalam permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Skripsi dengan judul Analisis Normatif Jabatan Kepala Desa 8Tahun dalam Konteks *Fiqih Siyasah* oleh Agung Wahyu Rahmattullah.
2. Jurnal dengan judul Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perpektif Konstitusi oleh Riza Multazam Luthfy.
3. Jurnal dengan judul Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi oleh Jaidun.

### **3.4.3 Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam penelitian ini terdapat sumber yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan upaya mewujudkan pelayanan umum dan tata kelola yang lebih baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan, dengan mengacu pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam bahan hukum antara lain:

1. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Badan Legislasi DPR RI.
2. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang pengaturan periode masa jabatan kepala desa oleh Mahkamah Konstitusi RI.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah teknik dokumen, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.<sup>74</sup>

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi baik dalam bentuk tulisan, dokumen, arsip, gambar yang berupa keterangan yang mendukung dalam penelitian, dokumentasi dipergunakan memperoleh data yang setelah itu akan ditelaah.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Di dalam teknik dokumentasi ini, penulis menyelidiki sesuatu yang tertulis, seperti buku-buku, jurnal, artikel, dokumen, dan lain-lain, khususnya kitab-kitab tafsir. Oleh karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi agar penulis mendapatkan data yang rinci mengenai permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengkaji atau menganalisis berbagai macam teks buku baik buku yang dijadikan sebagai sumber data primer maupun sumber data sekunder, juga data-data tertulis yang lainnya yang dianggap relevan dengan judul yang diangkat.<sup>75</sup>

Jadi, teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini adalah dengan dokumentasi yaitu penulis menyelidiki sesuatu yang tertulis seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, jurnal, internet, maupun media sosial.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil *library research*. Berikut akan diuraikan secara singkat dan padat mengenai prosedur analisa data yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

---

<sup>74</sup> *Ibid*.hlm. 378

<sup>75</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.44.

Pertama, Reduksi data adalah proses pemilihan, pemuatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Kedua, Penyajian data adalah pengklifikasian data atau informasi yang diperoleh di lapangan untuk keperluan penelitian yang dapat berupa gambar, tulisan atau kata-kata, grafik dan tabel.

Ketiga, Penarikan kesimpulan adalah konfigurasi lengkap mengenai rumusan masalah. Pada penarikan kesimpulan ini merupakan perumusan makna dalam bentuk kalimat yang singkat, padat namun mudah dipahami. Selain itu penarikan kesimpulan juga berupa verifikasi hasil temuan dengan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Implementasi Undang-Undang Desa

Masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa kepala desa dapat menjabat selama 6 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang hingga 3 kali masa jabatan. Namun, banyak kepala desa merasa masa jabatan ini terlalu pendek mengingat kompleksitas tugas dan tanggung jawab mereka dalam memimpin desa. Berdasarkan hal tersebut rancangan Undang-Undang tentang perubahan ke-2 memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip negara kesatuan pusat terhadap daerah serta hukum adat dan hak-hak masyarakat.

Penulis dalam sub bab ini akan memberikan Konsep Masa Jabatan Kades satu periode di Indonesia Melalui Reformasi Sumber Hukum Formil Desa. Maksud Reformasi dalam tulisan ini adalah mengenai Konsep Ideal, Politik Hukum, dan *Ius Constituendum*. Konsep ideal sendiri menurut Soetanto Soephiadhy, erat kaitannya dengan politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk (hukum yang diharapkan). Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum berbicara tentang “apa yang seharusnya” yang tidak selamanya identik dengan “apa yang ada”. Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada “apa yang ada” namun harus mencari jalan keluar kepada “apa yang seharusnya”. Konsep ideal dalam pendekatan ilmu hukum yang dikenal secara umum, sama dengan *ius constitutendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan.<sup>76</sup>

Menurut hemat penulis konstitusional dapat disebut baik sebagai ilmu pengetahuan maupun metode. Sebagai sebuah metode, konstitusional digunakan terlebih dalam penelitian hukum normatif. Sebagai ilmu

---

<sup>76</sup> Amancik et al., *Op.Cit.*, hlm. 73-74.

pengetahuan karena dipelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum. Para ahli hukum penelitian juga menyatakan, bahwa konstitusional merupakan suatu bidang ilmu dan suatu metode.

Dalam penelitian tersebut yang dibandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan yang mencakup struktur lembaga-lembaga hukum, substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masingnya atau secara kumulatif baik yang menyangkut kesesuaian antara peraturan yang lebih tinggi.

Penelitian konstitusional hukum bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip konstituitalitas yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan *abuse of power*. Dalam hal kajian perbandingan hukum ini, peneliti mengkaji konstitusional sebagai salah satu bentuk dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

#### **4.1.1 Landasan Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menetapkan dasardasar sistem pemerintahan nasional, termasuk pengaturan mengenai otonomi daerah. Salah satu elemen kunci yang diatur dalam konstitusi ini adalah desentralisasi kekuasaan, di mana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, termasuk desa, untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri. Desentralisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengaturan ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap sistem pemerintahan yang demokratis, di mana keputusan tidak hanya terpusat pada pemerintah pusat tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah. Dalam

ketentuan ini, ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom.<sup>77</sup> Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi memungkinkan pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk mengelola sumber daya, mengambil keputusan politik, dan menjalankan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini penting dalam konteks pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal, yang memungkinkan daerah-daerah di Indonesia untuk berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Pemberian otonomi ini tidak hanya berlaku bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga meliputi desa, yang diakui sebagai entitas pemerintahan terdepan yang memiliki karakteristik tersendiri. Desa dianggap sebagai elemen penting dalam struktur pemerintahan Indonesia, karena kedekatannya dengan masyarakat dan perannya dalam menjaga adat serta tradisi lokal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan legitimasi konstitusional bagi desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang otonom, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, terutama dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, serta pelestarian budaya.<sup>78</sup>

Namun, meskipun desa diberikan otonomi, prinsip tugas pembantuan tetap relevan dalam konteks pengaturan hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Tugas pembantuan mengacu pada kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang belum dapat dikelola secara mandiri oleh desa. Hal ini menegaskan bahwa

<sup>77</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, mengatur tentang pemerintahan daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

<sup>78</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4, menegaskan otonomi desa dalam mengatur urusan pemerintahan lokal secara mandiri.

meskipun desa memiliki otonomi, mereka tetap bagian integral dari sistem pemerintahan yang lebih luas. Keseimbangan antara otonomi dan tugas pembantuan inilah yang menjadi kunci dalam memastikan desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik sambil tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.<sup>79</sup>

#### **4.1.2 Prinsip Otonomi dalam Undang-Undang Desa**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum spesifik yang mengatur tentang keberadaan dan fungsi desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang ini secara eksplisit mengakui desa sebagai entitas pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus urusan internalnya sesuai dengan prinsip otonomi. Otonomi desa dalam hal ini berarti desa memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat lokal, baik dalam hal pembangunan, pelayanan publik, maupun pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah desa. Pemberian otonomi ini mencerminkan pengakuan negara terhadap keberagaman dan kemandirian desa-desa di seluruh Indonesia, yang masing-masing memiliki karakteristik, adat, dan budaya yang berbeda.<sup>80</sup>

Selain memberikan pengakuan terhadap otonomi desa, Undang-Undang Desa juga memberikan pedoman yang jelas mengenai berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk masa jabatan kepala desa, pengelolaan keuangan desa, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pengaturan mengenai keuangan desa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa. Undang-Undang ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi

---

<sup>79</sup> Agus Riyanto, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Grafika, 2019), hlm. 67.

<sup>80</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18, menetapkan dasar otonomi desa dalam pengaturan urusan pemerintahan lokal.

lokal, di mana masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan.<sup>81</sup>

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah masa jabatan kepala desa. Pasal 39 Undang-Undang Desa menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan kepala desa dapat dipilih kembali untuk paling banyak tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kestabilan dalam pemerintahan desa, sekaligus membuka peluang regenerasi kepemimpinan di tingkat lokal. Namun, dengan adanya revisi dalam Undang-Undang Desa 2024, masa jabatan kepala desa diubah menjadi 8 tahun dengan maksimal dua kali periode, yang diharapkan dapat memperkuat kesinambungan dalam kepemimpinan desa dan mendorong program-program pembangunan yang lebih berkelanjutan.<sup>82</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa juga menjadi elemen penting yang ditekankan oleh Undang-Undang Desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam berbagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Desa yang menegaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi dalam penyusunan peraturan desa, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, Undang-Undang Desa tidak hanya memberikan legitimasi kepada kepala desa, tetapi juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

#### **4.1.3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kerangka hukum utama yang mengatur hubungan antara

<sup>81</sup> Agus Riyanto, *Desentralisasi dan Pemberdayaan Desa di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Karya, 2020), hlm. 102.

<sup>82</sup> Ira Gustina Sufa, Poin Revisi Undang-Undang Desa yang Disetujui Baleg DPR, Jabatan Kades 8 Tahun, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024 dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/65c301fa97bac/poin-revisi-Undang-Undang-desa-yang-disetujui-baleg-dpr-jabatan-kades-8-tahun>.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Undang-Undang ini menekankan desentralisasi sebagai prinsip kunci dalam pengelolaan pemerintahan, di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri.<sup>83</sup> Desentralisasi ini bertujuan untuk membawa pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah diberikan otonomi untuk menjalankan kewenangan mereka, meskipun masih harus mengikuti kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.<sup>84</sup>

Dalam konteks desa, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan porsi yang lebih besar terhadap otonomi desa dibandingkan sebelumnya. Desa tidak hanya dilihat sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan internalnya sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Undang-Undang ini menekankan bahwa pemberian otonomi kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemandirian desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di tingkat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>85</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga mengatur bahwa meskipun daerah memiliki kewenangan otonomi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap harus diatur dengan jelas. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah pusat bertindak sebagai pengawas dan pemberi arahan umum, sementara

<sup>83</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2, mengatur prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

<sup>84</sup> Agus Sahbani, Disetujui Jadi UU, UU Desa Memuat 26 Poin Perubahan, diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--uu-desa-memuat-26-poin-perubahan-lt660510bb751e0/>.

<sup>85</sup> Ira Gustina Sufa, Op.Cit.,

pemerintah daerah dan desa diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal mereka. Ini merupakan bentuk keseimbangan antara kontrol pusat dan otonomi daerah, yang bertujuan untuk menjaga kesatuan negara sekaligus mendukung keberagaman lokal.<sup>86</sup>

Penerapan prinsip otonomi dalam Undang-Undang ini juga meliputi kewenangan desa dalam mengelola anggaran dan sumber daya lokal. Desa diberikan keleluasaan dalam pengelolaan Dana Desa yang disalurkan dari APBN, serta pendapatan asli desa yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya desa. Namun, meskipun desa memiliki otonomi yang lebih besar, mereka tetap diwajibkan untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Desa juga harus mengikuti kebijakan nasional dalam hal pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga agar desa tetap berada dalam kerangka negara kesatuan, tetapi dengan tetap menghormati otonomi yang diberikan.<sup>87</sup>

#### **4.2 Prinsip Konstitusi**

Prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia terkait dengan otonomi desa dalam Undang-Undang Desa 2024 tetap mengacu pada landasan utama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Pasal 18 yang mengatur desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang ini, prinsip desentralisasi dan otonomi desa ditegaskan lebih lanjut dengan memberikan kewenangan yang lebih luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri, tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat atau daerah. Prinsip pengakuan terhadap keberagaman lokal menjadi lebih eksplisit dalam Undang-Undang ini, di mana desa diberikan keleluasaan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, sambil tetap memperhatikan kebijakan nasional yang lebih luas. Selain itu, prinsip

---

<sup>86</sup> Agus Sahbani, *Op.Cit.*,

<sup>87</sup> Ira Gustina Sufa, *Op.Cit.*,

demokrasi lokal ditekankan melalui penguatan mekanisme pemilihan kepala desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Prinsip akuntabilitas juga dipertegas dalam Undang-Undang ini dengan adanya pengaturan yang lebih jelas terkait pelaporan, pengelolaan keuangan desa, serta mekanisme pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Keseluruhan prinsip ini bertujuan untuk memperkuat otonomi desa, sekaligus memastikan bahwa desa tetap berada dalam kerangka negara kesatuan, dengan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.<sup>88</sup>

#### **4.2.1 Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemerintahan Desa**

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>89</sup> Prinsip ini tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga merambah hingga ke tingkat desa, sebagai bagian dari pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Di desa, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan langsung kepala desa oleh masyarakat desa, yang memberikan hak kepada setiap warga desa untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Pemilihan ini dilakukan secara demokratis, dan kepala desa yang terpilih diharapkan dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Ini menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat paling lokal.

Dalam Undang-Undang Desa 2024, prinsip kedaulatan rakyat semakin ditegaskan dengan memberikan penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Undang-Undang ini menggarisbawahi bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara

<sup>88</sup> *Ibid.*,

<sup>89</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>90</sup> Hal ini menjamin bahwa setiap warga desa, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Kedaulatan rakyat juga tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan di tingkat desa, di mana masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan peraturan desa melalui musyawarah desa, serta dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa dan penggunaan anggaran. Dengan demikian, Undang-Undang ini memperkuat prinsip bahwa desa adalah bagian dari negara demokrasi yang memprioritaskan kedaulatan rakyat.

Selain pemilihan kepala desa, Undang-Undang Desa 2024 juga menegaskan peran masyarakat desa dalam proses pembangunan. Prinsip kedaulatan rakyat di desa tidak hanya diwujudkan dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan desa. Setiap program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa. Ini memberikan jaminan bahwa pembangunan desa benar-benar dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan warga desa, bukan semata-mata berdasarkan kebijakan dari atas. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini memperlihatkan bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan secara langsung dalam konteks kehidupan sehari-hari di desa.

Namun, prinsip kedaulatan rakyat dalam pemerintahan desa juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Undang-Undang Desa 2024 berupaya mengatasi beberapa hambatan yang selama ini mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala desa dan partisipasi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah masalah politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, dan masih terbatasnya akses informasi mengenai perencanaan dan pengelolaan

---

<sup>90</sup> DPR RI. (2024). Pembahasan Undang-Undang Desa 2024: Peran Masyarakat dalam Memperkuat Demokrasi Desa. Rapat Panja Undang-Undang Desa.

anggaran desa.<sup>91</sup> Oleh karena itu, Undang-Undang ini memasukkan beberapa aturan yang lebih tegas terkait dengan transparansi, pengawasan, dan pendidikan politik bagi warga desa. Harapannya, dengan adanya perbaikan ini, prinsip kedaulatan rakyat dapat dijalankan lebih efektif di tingkat desa, sehingga masyarakat benar-benar merasa memiliki pemerintahan desa dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.<sup>92</sup>

#### **4.2.2 Prinsip Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Desa**

Prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang bersifat otonom, termasuk provinsi, kabupaten, kota, hingga desa.<sup>93</sup> Otonomi ini merupakan perwujudan desentralisasi kekuasaan yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam konteks desa, prinsip ini berarti bahwa desa memiliki kebebasan untuk menjalankan pemerintahan, mengelola keuangan, dan melaksanakan program pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Otonomi desa juga menegaskan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan adat-istiadat yang ada di berbagai daerah di Indonesia, yang memberikan kekhususan pada setiap desa dalam mengatur dirinya sendiri.<sup>94</sup>

Undang-Undang Desa 2024 memperkuat prinsip otonomi desa dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada desa untuk mengatur urusan internalnya tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat atau daerah. Undang-Undang ini mengatur bahwa desa dapat mengelola sumber daya alam, menetapkan kebijakan pembangunan, serta menentukan prioritas anggaran desa berdasarkan musyawarah dengan masyarakat. Desa juga diberikan kewenangan untuk menyusun dan

<sup>91</sup> Effendi, Sofian. "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Demokrasi Lokal*, Vol. 12, No. 3 (2023): 155-160

<sup>92</sup> Ira Gustina Sufa, *Op.Cit.*,

<sup>93</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, menegaskan otonomi daerah termasuk desa dalam sistem pemerintahan Indonesia.

<sup>94</sup> Agus Sahbani, *Op.Cit.*,

menetapkan peraturan desa yang sesuai dengan kepentingan lokal, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar ini, diharapkan desa dapat menjadi lebih mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga pelayanan publik di tingkat lokal dapat lebih efektif dan efisien.

Selain itu, prinsip otonomi dalam Undang-Undang Desa 2024 juga mencakup aspek akuntabilitas dan transparansi. Meskipun desa diberikan otonomi yang lebih besar, mereka tetap diwajibkan untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan desa, termasuk Dana Desa, harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang jelas. Laporan keuangan dan hasil pembangunan harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, serta diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah daerah. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa otonomi desa tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam kerangka pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat dan daerah bertindak sebagai pengawas untuk memastikan desa tetap mematuhi norma dan aturan yang berlaku.

Namun, meskipun prinsip otonomi desa dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Desa 2024, penerapannya di lapangan tidak selalu mulus. Salah satu tantangan utama dalam implementasi otonomi desa adalah masih adanya ketergantungan desa pada pemerintah pusat, terutama dalam hal anggaran. Banyak desa yang belum mampu mandiri secara ekonomi dan masih bergantung pada Dana Desa dari APBN. Selain itu, kurangnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan keuangan sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan otonomi desa yang efektif.<sup>95</sup> Oleh karena itu, Undang-Undang Desa 2024 juga mencakup program penguatan kapasitas bagi aparatur desa agar mereka lebih mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang otonom dan akuntabel.

---

<sup>95</sup> Suryaman, Arif. "Desentralisasi dan Otonomi Desa: Tantangan dan Prospek dalam Pembangunan Lokal." *Jurnal Kebijakan Desa*, Vol. 10, No. 2 (2023): 97-103

#### **4.2.3 Prinsip Desentralisasi dalam Pemerintahan Desa**

Prinsip desentralisasi merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>96</sup> Desentralisasi melibatkan proses penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa, dengan tujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat setempat. Ini memungkinkan pemerintah di tingkat lokal, termasuk desa, untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani. Dengan desentralisasi, pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan di wilayah mereka, yang mencakup pengelolaan anggaran desa, penyusunan kebijakan lokal, dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Dalam Undang-Undang Desa 2024, prinsip desentralisasi diperkuat dengan penegasan kewenangan desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih mandiri. Desa tidak lagi sekadar menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, tetapi memiliki peran yang lebih otonom dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Kepala desa, bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki kebebasan yang lebih besar untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa, yang merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana ini disalurkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada desa, memungkinkan desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang relevan dengan kondisi setempat.

Desentralisasi dalam konteks desa juga mencakup aspek tata kelola yang lebih partisipatif dan akuntabel. Undang-Undang Desa 2024 mendorong adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa melalui mekanisme musyawarah desa. Ini memastikan bahwa

---

<sup>96</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, menegaskan tentang pentingnya prinsip desentralisasi dalam pemerintahan daerah

keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan kepala desa atau perangkat desa, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Desentralisasi memungkinkan desa untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi setempat, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pelestarian kearifan lokal. Dengan demikian, desentralisasi mendorong desa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, serta meningkatkan daya saing desa di tingkat nasional.<sup>97</sup>

Namun, Undang-Undang Desa 2024 juga mengakui bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak tanpa tantangan. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah kurangnya kapasitas pemerintah desa dalam mengelola kewenangan yang diberikan. Banyak desa yang masih mengalami kesulitan dalam hal manajemen administrasi, keuangan, dan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini mencakup upaya peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Selain itu, pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga ditekankan dalam Undang-Undang ini, di mana desa diwajibkan untuk melaporkan penggunaan Dana Desa secara terbuka dan dapat diaudit oleh pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa desentralisasi dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.<sup>98</sup>

#### 4.3 Hambatan dan Tantangan dalam Menjalani Otonomi Desa

NO	Aspek	Deskripsi	Rujukan
1	Stabilitas Politik Lokal	Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dapat meningkatkan stabilitas pemerintahan. Namun, ada risiko dominasi kekuasaan oleh satu individu. Undang-Undang Desa mengatur mekanisme check and balance, termasuk penilaian kinerja berkala dan proses pemilihan yang melibatkan masyarakat untuk mencegah oligarki dan mendorong regenerasi kepemimpinan	1.Undang-Undang Desa Pasal 22, 2.Undang-Undang Desa Pasal 29

<sup>97</sup> Hardi, Taufik. *Desentralisasi dan Pemerintahan Desa: Peluang dan Tantangan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2023)

<sup>98</sup> Ira Gustina Sufa, *Op.Cit.*,

2	Kontrol dan Akuntabilitas	Dengan periode jabatan yang lebih panjang, tantangan utama adalah menjaga akuntabilitas kepala desa. Otonomi desa memberi kewenangan besar, sehingga pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, terutama dalam pengelolaan dana desa	1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 dan Pasal 2.
3	Pengelolaan Konflik Lokal	Perpanjangan masa jabatan dapat memicu ketegangan dan konflik, terutama di desa dengan persaingan politik yang tinggi. Undang-Undang Desa mencakup pembentukan lembaga mediasi untuk menangani perselisihan, serta pelatihan bagi aparatur desa dalam manajemen konflik untuk menjaga stabilitas sosial.	1.Undang-Undang Desa Pasal 31, 2.Undang-Undang Desa Pasal 34
4	Pengaruh dari Pemerintah Daerah dan Pusat	Desa sering kali tergantung pada bantuan dari pemerintah daerah dan pusat, yang menghambat kemandirian. Undang-Undang Desa berupaya mengurangi ketergantungan ini dengan meningkatkan kapasitas desa dan membentuk unit-unit teknis internal untuk mendukung pengelolaan sumber daya secara mandiri.	1.Undang-Undang Desa Pasal 18, 2.Undang-Undang Desa Pasal 21
5	Penyelarasan Regulasi	Penyelarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua undang-undang ini menekankan perlunya sinkronisasi peraturan untuk memastikan harmonisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pengaturan desa. Pasal-pasal terkait mencakup koordinasi peraturan daerah dengan pusat dan penyusunan peraturan desa.	1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 249 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 111-115
6	Kapasitas Pemerintahan Desa	Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan tanggung jawab kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, terbatasnya pelatihan dan fasilitas pendukung sering menjadi masalah. Undang-Undang Desa mengusulkan peningkatan dukungan teknis dan pelatihan untuk aparatur desa untuk memperbaiki kapasitas mereka	1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 2.Undang-Undang Desa, Pasal 17

7	Transparansi dan Akuntabilitas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, pengawasan terhadap kepala desa bisa menjadi isu, terutama bagi yang menjabat lama. Undang-Undang Desa berupaya memperbaiki mekanisme pengawasan dengan lembaga pengawas yang independen dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi	1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 1 dan Pasal 2 2.Undang-Undang Desa, Pasal 24
8	Resistensi Sosial dan Politik	Perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa menimbulkan ketidakpuasan dan konflik lokal tanpa mekanisme partisipatif yang baik. Undang-Undang Desa mengusulkan forum musyawarah desa yang inklusif dan penilaian kinerja kepala desa untuk mengurangi konflik dan meningkatkan stabilitas sosial	1.Undang-Undang Desa, Pasal 23 2.Undang-Undang Desa, Pasal 30
9	Ketidaksetaraan Desa	Ketidaksetaraan dalam pembangunan antar desa bisa menghambat otonomi desa. Undang-Undang Desa mengusulkan mekanisme alokasi dana yang lebih adil dan evaluasi berkala untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dan memastikan semua desa mendapatkan dukungan yang sesuai.	1.Undang-Undang Desa, Pasal 15 2.Undang-Undang Desa, Pasal 22
10	Korupsi dan Politik Uang	Korupsi sering terjadi karena lemahnya pengawasan. Undang-Undang Desa mengusulkan penguatan sistem pengawasan dan audit reguler, serta pembentukan unit pencegahan korupsi di tingkat desa untuk mengurangi praktik korupsi dan politik uang	1.Undang-Undang Desa, Pasal 40 2.Undang-Undang Desa, Pasal 45
11	Perubahan Sosial dan Ekonomi	Kepala desa yang lama menjabat sering kesulitan beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Undang-Undang Desa mengusulkan pelatihan berkala dan sistem informasi desa untuk membantu kepala desa beradaptasi dengan perubahan tersebut.	1.Undang-Undang Desa Pasal 31, 2.Undang-Undang Desa Pasal 34
12	Keterlibatan Masyarakat	Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Undang-undang Desa berusaha memperbaiki partisipasi masyarakat	1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal

		dengan penguatan musyawarah desa dan struktur organisasi desa yang mendukung keterlibatan aktif warga	82 2.Undang-Undang Desa, Pasal 27 dan Pasal 33
--	--	---	---

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-Prinsip Konstitusi dalam Undang-Undang Desa 2024, undang-undang Desa 2024 menguatkan prinsip-prinsip konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama terkait desentralisasi, otonomi daerah, dan kedaulatan rakyat. Undang-Undang ini memberikan desa kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, sambil tetap menghormati kebijakan nasional. Prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan melalui pemilihan langsung kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan serta pengawasan. Sementara itu, prinsip otonomi daerah diperkuat dengan desentralisasi fiskal yang memungkinkan desa mengelola Dana Desa dengan lebih baik, asalkan tetap akuntabel dan transparan.
2. Hambatan dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Desa: Undang-Undang Desa menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk stabilitas politik lokal, pengelolaan konflik, dan ketergantungan pada pemerintah pusat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat meningkatkan stabilitas tetapi juga berpotensi menimbulkan dominasi kekuasaan. Pengawasan yang efektif dan akuntabilitas menjadi penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Selain itu, kapasitas pemerintah desa sering kali terbatas, yang menghambat pelaksanaan otonomi secara efektif. Undang-Undang ini mengatasi masalah tersebut dengan penguatan kapasitas, transparansi, dan pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih baik.

#### 5.2 Saran

Penelitian ini tentang masa jabatan kepala desa dalam Rancangan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 masih mempunyai cela untuk diteliti lebih lanjut. Maka dari itu peneliti menyarankan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan lebih mendalam lagi agar dapat menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua.

Adapun saran dari penulisan ini terkhusus terhadap pembuat Undang-Undang dalam merumuskan rancangan revisi/ perubahan yakni Baleg DPR RI, teruslah tegakkan demokrasi di Negara Indonesia, jangan

sampai negara ini menjadi negara kekuasaan atau negara dinasti, Negara Indonesia haruslah tetap menjadi Negara yang berdarahkan konstitusi.

Adapun saran untuk para pemimpin terpilih dalam lingkup kepala desa maupun sampai kepala negara, jadilah seorang pemimpin yang seperti Nabi Muhammad SAW, yang mencerminkan segala kesempurnaan seorang pemimpin karena kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab besar, yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan kelak. Dan pilihlah pemimpin yang mencerminkan yang mencerminkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dilihat dari harta dan kekayaan saja. Pemimpin juga harus dilihat jejak kehidupannya, apakah dia mampu menjadi seorang pemimpin.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu aspek terciptanya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik adalah adanya Perrangkat Desa yang kompeten di bidangnya, salah satunya dengan implikasi kepemimpinan kepala desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan Rancangan Undang-Undang usul DPR RI yang mendapat dukungan dari para penyelenggara Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, beserta perangkat Desa). Merupakan tindaklanjut dari permasalahan yang belum terjawab kebutuhan hukum masyarakat dan perangkat Desa sehingga Undang-Undang Desa perlu dilakukan perubahan dengan tetap memperhatikan dinamika dan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini merujuk pada periode masa jabatan kepala desa, dimana tugas pokok, kewenangan,

hak dan kewajiban kepala desa yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 26 diharapkan jadi landasan/ bagian penting dalam memimpin masyarakat sehingga menyelenggarakan pemerintahan desa dengan melaksanakan tugasnya. Dengan perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih 2(dua) periode secara berturut-turut atau tidak, menjadi pemerintah desa dapat mengatasi masalah-masalah yang ada dilingkup internal maupun eksternal dalam perpindahan/ peralihan kepemimpinan yang menjadi hambatan umum dialami oleh calon terpilih. Dengan demikian seorang kepala desa merupakan penyelenggara urusan rumah tangga dan penyelenggara pemerintah desa dimana ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai wakil desa sebagai badan hukum. Sehingga dalam penyelenggaraan otonomi asli yang dimiliki desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi serta konstitusi yang membawa peran masyarakat dalam pemerintahan.

Dengan dimikian penelitian ini ditulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pandangan/ sosialisasi terhadap pembaca dalam bidang hukum atau lainnya supaya lebih menggali lebih dalam konteks yang sama sehingga masyarakat dapat peran untuk membangun desa ataupun negara yang kita cinta ini menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, menegaskan otonomi daerah termasuk desa dalam sistem pemerintahan Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2, mengatur prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18, menetapkan dasar otonomi desa dalam pengaturan urusan pemerintahan lokal.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4, menegaskan otonomi desa dalam mengatur urusan pemerintahan lokal secara mandiri.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39, menerangkan masa jabatan kepala desa.
- Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa, 2024, Pasal 45.
- DPR RI. (2024). Pembahasan Undang-Undang Desa 2024: Peran Masyarakat dalam Memperkuat Demokrasi Desa. Rapat Panja Undang-Undang Desa.

### **Buku:**

- Abdul Basith, (2020), *Otonomi Desa: Tantangan dan Prospek ke Depan*, Jakarta, Gramedia.
- Agus Riyanto, (2019), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta, Pustaka Grafika.
- Agus Riyanto, (2020), *Desentralisasi dan Pemberdayaan Desa di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Karya.
- Bagir Manan,(2005), *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- H. Soetardjo, (2015), *Pembangunan Desa: Perspektif Pemerintahan Lokal*, Jakarta, Pustaka Utama.
- Hardi, Taufik, (2023), *Desentralisasi dan Pemerintahan Desa: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta, Kanisius.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar,(1995), *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, (2010), *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Malang, Setara Press.
- Indra J. Piliang (ed.),(2003), *Otonomi Daerah; Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa.
- J. Sumarsono, (2022), *Pembangunan Desa Berkelanjutan*, Jakarta, Media Nusantara.
- Jimly Asshiddiqie, (2006), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Jimly Asshiddiqie, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie, (2010), *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, (2012), *Konstitusi dan konstitutionalisme di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- John Pieris, (2001), *Pembatasan Konstitusional Presiden RI*, Jakarta, Pelangi Cendekia.
- Lukman Santoso Az, (2020), *Hukum Otonomi Desa : Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta, ZAHIR PUBLISHING.
- Moh. Mahfud MD, (2000), *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ni'matul Huda, (2005) *Negara Hukum: Demokrasi Dan Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono,(2008), *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Syahrizal Abbas, (2017), *Otonomi Desa dan Kebijakan Pemerintahan Lokal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Syamsuddin Haris (ed.), (2010), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desain dan Praktik di Indonesia*, Jakarta, LIPI Press.

**Jurnal:**

- Astomo, Putera. 2018, “Kedudukan dan Pengujian Konstitutionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan Position and Constitutional Review of Village Rules in Legislation” no. 15.
- Fanani, Abdul Fatah, Sekolah Tinggi, Ilmu Administrasi, Panglima Sudirman, dan Wahyu Astutik. 2020, “Analisis Undang-undang Desa,”.
- Amancik, et al. 2023, “(Reformulation Of Village Head Term Of Office In The Republic Of Indonesia’s Administration System)”, no. 12.
- Long, Tjoe Kang, dan Widyawati Boediningsih. 2023, “Masa Jabatan Kepala Desa : Suatu Wacana” 2, no. 4.
- Maslul, Syaifullahil. 2022, “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.” *Jurnal Literasi Hukum* 6, no. 2.
- Pratiwi, Fita Dwi, dan Dodi Jaya Wardana. 2023, “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara” 3, no. 2.
- Riza Multazam Luthfy, 2019, Masa Jabnatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal: UIN Sunan Ampel, Surabaya Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.4.

- Suryaman, Arif. 2023, "Desentralisasi dan Otonomi Desa: Tantangan dan Prospek dalam Pembangunan Lokal." *Jurnal Kebijakan Desa*, Vol. 10, No. 2.
- Effendi, Sofian. 2023, "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Demokrasi Lokal*, Vol. 12, No. 3.
- Iyan Afriani, Metode Penelitian Kualitatif, *E-Journal Hukum*.
- Agus Supyan, (2013) "Library Research Atau Studi Kepustakaan", *Majalah Ilmu Amal Ilmiah*.

**Internet :**

- Agus Sahbani, Disetujui Jadi Undang-Undang Desa Memuat 26 Poin Perubahan, diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-Undang-Undang--Undang-Undang-desa-memuat-26-poin-perubahan-lt660510bb751e0/>.
- CNN.2023. "Ramai-ramai Kepala Desa Minta Masa Jabatan Jadi 9 Tahun" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118082611-20-901810/> ramai-ramai-kepala desa- minta-masa-jabatan-jadi-9-tahun. Di akses tanggal 19 Januari 2023
- Ira Gustina Sufa, Poin Revisi Undang-Undang Desa yang Disetujui Baleg DPR, Jabatan Kades 8 Tahun, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024 dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/65c301fa97bac/poin-revisi-Undang-Undang-desa-yang-disetujui-baleg-dpr-jabatan-kades-8-tahun>.